

Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Naek Hamonangan¹, Nora Eka Putri²

¹Universitas Negeri Padang, Indonesia

²Universitas Negeri Padang, Indonesia

KATA KUNCI

Kontribusi, Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah.

KORESPONDEN

No. Telepon:

+62 81261330268

E-mail: monang681@gmail.com,
noraekaputri@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Air Tanah. Dengan kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang di harapkan bisa lebih maksimal. Pajak Air Tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan demikian untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah di buat aturan berupa peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah. Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang dengan metode purposive sampling untuk infroman penelitian, untuk pengambilan data berbentuk observasi, wawancara dan dokumentasi serta metode triangulasi sumber. sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teori yang di kemukakan oleh Moleong. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanagh di Kota Padang: a) Kontribusi pajak air tanah yang rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, b) Lemahnya administrasi pencatatan data wajib pajak, c). Kurangnya upaya sosialisasi oleh pemerintah daerah tentang pajak air tanah.

PENDAHULUAN

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Air Tanah. Dengan kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang di harapkan bisa lebih maksimal. Pajak Air Tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan demikian untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah di buat aturan berupa peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Air Tanah yaitu atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam Nilai Perolehan dan Kelompok Pengguna Air Tanah menjelaskan bahwa komponen peruntukan dan perolehan Air Tanah dibedakan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut: Kelompok 1, yaitu pemasok air baku, perusahaan air minum, industri air minum dalam kemasan, pabrik es kristal dan pabrik minuman olahan. Kelompok 2, yaitu industri tekstil, pabrik makanan olahan, hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5, pabrik kimia, industri farmasi dan readymix/pengolahan bubuk beton. Kelompok 3, yaitu hotel bintang 1 dan hotel bintang 2, usaha persewaan jasa kantor, apartemen, pabrik es skala kecil, Kelompok 4, yaitu losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa, tempat hiburan, restoran, gudang pendingin, pabrik mesin elektronik, dan pencucian kendaraan bermotor. Kelompok 5, yaitu usaha kecil skala rumah tangga, hotel non-bintang, rumah makan dan rumah sakit. Kelompok pengguna Air Tanah berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama. Pengelompokan pajak air tanah ini bertujuan untuk mempermudah pemungut pajak dalam melakukan pemungutan pajak tersebut.

Adapun data awal mengenai target dan realisasi pajak Air Tanah di kota Padang kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah di Kota Padang Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2014	350.000.000	369.771.328	105,65%
2015	549.000.000	420.301.546	76,56%
2016	550.000.000	578.612.286	105,20%
2017	715.000.000	715.170.082	100,02%
2018	715.000.000	731.536.211	102,31%

Sumber : Bapenda Kota Padang 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi penerimaan pajak Air Tanah sudah mencapai target bahkan mampu melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun ditahun 2015 tidak mencapai sesuai dengan target. Kemudian dari tahun ke tahun penerimaan Pajak Air Tanah terus meningkat, dari segi target yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pencapaiannya sudah dinilai baik namun tidak menutup kemungkinan adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Adapun jumlah Wajib Pajak di Kota Padang sampai dengan periode 2019 adalah 192 wajib pajak. Secara ideal apabila wajib pajak air tanah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan maka perolehan PAD dari sektor pajak air tanah di Kota Padang akan mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan PAD, namun dalam pelaksanaannya keselarasan antara Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah belum berjalan efektif.

Pemungutan pajak air Tanah yang dilakukan di kota Padang dikatakan berjalan dengan baik. Tetapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah masih ada masalah-masalah sebagaimana yang terjadi dilapangan, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam

pembayaran pajak Air Tanah. Adapun permasalahan yang terjadi disampaikan langsung oleh Kasubid penetapan yaitu ibuk Asmawati menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah adalah banyak nya pengusaha (wajib pajak) yang merasa keberatan dalam membayar pajak air tanah. Hal ini disebabkan karena harga air baku mahal. Para wajib pajak meminta Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar No. 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk dikaji ulang, Berdasarkan Pergub tersebut, terjadi perubahan perolehan nilai air tanah. Sehingga ada kenaikan pajak air tanah sekitar 50 persen. Kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) dalam Pajak Air Tanah di Kota Padang telah berlaku sejak juni 2018. Di satu sisi, kebijakan ini ditanggapi positif oleh sebagian Wajib Pajak dengan menurunkan konsumsi air tanah sehingga beban pajak yang harus dipikul pun berkurang. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menuai kekagetan dan juga gelombang protes dari sejumlah Wajib Pajak di Padang, terutama pelaku bisnis hotel yang mengaku banyak memanfaatkan sumber air bawah tanah. Para pelaku bisnis perhotelan di Kota Padang yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah menyampaikan protes tersebut kepada Wali Kota Padang. Para pelaku bisnis hotel dan restoran tersebut mengaku tidak mengerti bagaimana proses penentuan harga hingga ditentukan keputusan bahwa Harga Air Baku (HAB) dinaikkan dengan prosentase yang sangat tinggi, yakni sebesar 50%. Meski begitu, Pemerintah Kota Padang tetap memungut Pajak Air Tanah dengan berdasarkan perhitungan Harga Air Baku (HAB) yang baru, yakni Rp 1.054,- per meter kubik, sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial, hal ini dapat dilihat bahwa selama ini dalam daftar penerimaan pajak air tanah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, namun dalam pelaksanaannya keselarasan antara Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah belum berjalan efektif. Cukup banyak potensi pendapatan yang hilang dari Pajak Air Tanah. Hal ini dikarenakan lemahnya administrasi pencatatan data Wajib Pajak (WP), kurangnya staf pengelola serta pelanggaran oleh WP yang dalam beberapa kasus bekerja sama dengan petugas. Hal ini tercermin dalam data Bapenda Kota Padang tahun 2019 yang menyebutkan adanya PAT yang masih menjadi tunggakan atau belum terbayarkan.

Dalam penerimaan 352,85 miliar tahun 2018, Pendapat Asli Daerah Kota Padang berasal dari Pajak Daerah kemudian melihat dari realisasi penerimaan Pajak Air Tanah yaitu sebesar 731,537 juta, membuktikan bahwa Pajak Air Tanah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Untuk menggali potensi dan menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Padang harus bergerak cepat dan kreatif dengan membuat suatu strategi yang matang dalam membuat kebijakan yang akan berdampak pada pengoptimalan penerimaan daerah, dalam hal ini penerimaan pada pajak Air Tanah.

Salah satu staf Pendapatan yaitu Bapak Saraman, S.KOM menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah terdapat masalah yang membuat pelaksanaan pemungutan terkendala salah satunya adalah kurang sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini yang menyebabkan para Wajib Pajak terkejut atas kenaikan nilai air bawah tanah yang bakal diberlakukan.

Bertolak dari paparan latar belakang masalah di atas penulis tertarik dan perlu membahas permasalahan yang ada dengan mengambil judul sebagai berikut: **“Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif metode deskriptif. Pemilihan informan adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: yaitu Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Kabid Pendataan dan Penetapan, Kabid Penagihan dan Pemeriksaan, Staf Bapenda, dan Wajib Pajak Air Tanah. Jenis sumber penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data terkumpul menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan deskripsi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh baik melalui studi literatur maupun studi lapangan di Kota Padang mengenai Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan analisis manusia sebagai alat (instrument) penelitian, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada upaya menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil.

1. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan presentase kontribusi pajak hotel dari tahun 2014-2018 terhadap peningkatan PAD di Kota Padang masih tergolong kecil. Pada tahun 2014 presentase kontribusi pajak air tanah sebesar 0,18% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan presentase sebesar 0,17% dari 0,18% menjadi 0,17%, dan mengalami kenaikan dengan presentase 0,22% pada tahun 2016. Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,21%. Dan 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 0,20%. Hal ini sesuai pendapat Arikunto pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa ukuran

Presentase kontribusi sebesar 6%-0,1,9% masuk kategori kecil (kurang memberikan kontribusi). Faktor yang menyebabkan perubahan kontribusi pajak air tanah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang pada tahun 2014-2018 yaitu karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar atau masih adanya tunggakan perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kota Padang

Mardiasmo (2009) berpendapat bahwa sebuah pelaksanaan pemungutan pajak air tanah tidak lepas begitu saja. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang walaupun penerimaannya mengalami peningkatan namun sebenarnya hasil tersebut belum optimal. Dalam pelaksanaan pajak air tanah pasti ada kendala yang ada ditemukan oleh petugas pemungut air tanah maupun dari wajib pajak ataupun dari petugas itu sendiri.

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah yang dihadapi oleh Kota Padang dalam pemungutan air tanah adalah:

a. Internal

Kendala internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah yaitu kendala dari petugas pemungut pajak dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Tanpa adanya kinerja yang baik dari petugas pemungut pajak air tanah maka kemakmuran rakyatnya bisa terabaikan.

Didalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah ,pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Dalam memungut pajak pasti ada kendala yang dirasakan oleh petugas dalam memungut. Kendala tersebut seperti masih adanya petugas yang lalai dalam menerbitkan surat teguran menagih tunggakan pajak daerah, lalu melakukan pembinaan terhadap wajib pajak. Masalah pemasangan plank/stiker serta menerbitkan surat tagihan paksa pajak daerah dan Membuat surat perintah melakukan penyitaan, lelang. Selain itu kendala yang timbul karena lemahnya administrasi data Wajib Pajak (WP).

b. Eksternal

Kendala eksternal dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah yaitu kendala dari wajib pajak air tanah. Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kota Padang berjalan dengan baik apabila wajib pajak tahu mengenai peraturan pajak air tanah. Dan dalam lancar atau tidaknya pembayaran pajak air tanah ini merupakan tanggung jawab dari petugas pemungut pajak air tanah.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Padang antara lain masih kurangnya kesadaran wajib pajak yang menggunakan air tanah secara komersil yang tidak mengerti tentang peraturan pajak air tanah serta pentingnya pembyaran pajak air tanah ini. Sebagian wajib pajak belum ada yang menggunakan atau memasang alat pengukuran meteran air, wajib pajak berharap petugas yang memasangnya. Padahal itu merupakan kewajiban wajib pajak untuk memasang sendiri. Wajib pajak masih keberatan membayar tarif pajak sebesar 20 persen, wajib pajak menginginkan tarif pajak air tanah yang semula 20 persen diubah menjadi 10 persen. Selain itu ada juga menjadi kendala karena adanya wajib pajak atau perusahaan yang menggunakan air tanah secara komersil beralih menggunakan PDAM sehingga merimbas berkurangnya pemasukan dari Pajak Air Tanah Kota Padang.

Dari faktor internal dan eksternal yang terjadi tersebut apabila dapat diatasi permasalahannya mungkit pelaksanaan pemungutan pajak air tanah bisa terlaksana sepenuhnya. Maka dari itu Badan Pendapatan Daerah Kota Padang segera mengupayakan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang ada agar meningkatkan Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kontribusi pajak air tanah di Kota Padang.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,

dimana ada sebelas sektor pajak yang dipungut di Kota Padang, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walis, pajak air tanah, pajak bumi bangunan, dan pajak BPHTB.

Dari sebelas sektor Pajak daerah yang dipungut tersebut pendapatan pajak air tanah masih sangat rendah, sehingga diperlukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pajak air tanah digunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan Threats) dalam Freddy Rangkuti (2011). Adapun Faktor-faktor yang digunakan adalah

a. Strength (kekuatan)

Dilihat dari sisi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, adanya dukungan pemerintah daerah. Meskipun pendapatan pajak air tanah penerimaannya paling kecil tetapi hasil yang diperoleh dari pendapatan ini dapat menunjang APBD dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kota Padang. Dilihat dari sisi pengusaha cucian mobil, dari usaha cucian mobil dalam menggunakan air tanah itu sangat menguntungkan dibandingkan menggunakan air PDAM.

b. Weakness (Kelemahan)

Dilihat dari sisi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, wajib pajak yang terdaftar hanya 243 wajib pajak dan kualitas air tanah sangat buruk, dan kurang efektifnya petugas dari Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pendataan bagi wajib pajak yang menggunakan pajak air tanah. Namun masih banyak penggunaan air tanah yang dijadikan komersil, sehingga perlu pendataan ulang wajib pajak air tanah. Dan jika pemilik tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara mendadak kelapangan.

c. Opportunity (peluang)

Untuk meningkatkan wajib pajak supaya bertambah penggunaannya yaitu dilakukan dengan cara melakukan pendataan secara efektif. Dilihat dari sisi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang perlu diadakannya optimalisasi peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas pajak secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas dengan penambahan jumlah petugas pajak yang mengerti dengan pengelolaan pajak air tanah. Secara kualitas melalui peningkatan wawasan, ketrampilan dan pengetahuan melalui kursus/diklat perpajakan khususnya tentang pajak air tanah. Selain optimalisasi sumber daya manusia, perlu meningkatkan pengawasan yang optimal bagi pihak yang berwenang dalam pengelolaan pajak.

d. Threats (ancaman)

Dilihat dari sisi pengusaha cucian mobil, wajib pajak enggan menggunakan air bawah tanah, karena kualitas air yang sangat buruk. Wajib pajak lebih memilih untuk menggunakan perusahaan daerah air minum (PDAM). Adanya persaingan antara pengusaha cucian mobil sangat tinggi artinya ada pengusaha yang memakai air tanah dan juga PAM.

Salah satu alasan perlunya dilakukan identifikasi terhadap factor- factor internal dan eksternal dengan menggunakan matriks IFAS (internal factors Analysis Summary – Analisis Faktor Internal) dan EFAS(eksternal factors Analysis Summary – Analisis Faktor

Eksternal) adalah penentuan analisis strategi SWOT dilakukan setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Membuat strategi adalah menghubungkan element internal dengan eksternal sehingga didapatkan empat alternative strategi sebagai berikut :

Tabel 4.5 Strategi Matriks SWOT Dilihat Dari Sisi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

IFAS	Streights (S)	W (Weakness)
EFAS		
Opportunities (O)	Strategi SO Intenstifikasi dan sosialisasi pemungutan pajak Tanah	Strategi WO Optimalisasi sumber daya manusia dan pengawasan pajak Air Tanah.
Threats (T)	Startegi ST Pemberian sanksi yang tegas dan penertiban usaha Komersil yang menggunakan Air Tanah yang belum memiliki izin pengelolaan.	Strategi WT Inspeksi langsung ke lapangan dan monitoring perkembangan setiap akhir bulan.

Sumber: Data Diolah, 2019.

Upaya-upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan pendapatan pajak Air Tanah antara lain :

a. Strategi Strength (Kekuatan) – Opportunities (Peluang)

Dilihat dari sisi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, perlu diadakannya sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak Air Tanah dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi dilakukan dengan cara memanggil wajib pajak ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dengan menyebarkan surat edaran yang berisi perda pajak air bawah tanah, dan dengan melakukan sosialisasi di beberapa kantor UPTD sesuai wilayah kerjanya.

b. Strategi Weaknes (Kelemahan) – Opportunities (Peluang)

Dilihat dari sisi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, perlu diadakannya optimalisasi peningkatan Sumber Daya Manusia (Dalam hal ini petugas pajak) secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas dengan penambahan jumlah petugas pajak yang mengerti dengan pengelolaan pajak air bawah tanah. Secara kualitas melalui peningkatan wawasan, ketrampilan dan pengetahuan melalui kursus/diklat perpajakan khususnya tentang pajak air bawah tanah. Selain optimalisasi sumber daya manusia, perlu meningkatkan pengawasan yang optimal bagi pihak yang berwenang dalam pengelolaan pajak.

c. Strategi Strength (Kekuatan) – Threats (Ancaman)

Dilihat dari sisi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, perlu diadakannya sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak taat membayar pajak dan menertibkan usaha komersil yang menggunakan pajak air tanah di Kota Padang, khususnya bagi pengusaha cucian mobil yang belum memiliki surat izin pengelolaan. Sanksi yang diberikan berupa teguran dan peringatan melalui surat resmi yang ditandatangani Walikota Padang. Surat yang disampaikan bisa lebih dari satu kali dengan mencantumkan batas waktu yang diberikan. Jika pemilik tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara mendadak kelapangan.

d. Strategi Weakness (Kelemahan) – Threats (Ancaman)

Dilihat dari sisi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, perlu dilakukan inspeksi langsung ke lapangan (tempat penggunaan air secara komersial) secara mendadak maupun berkala, memonitoring perkembangan setiap akhir bulan serta apabila realisasi tidak mencapai target maka dianggap sebagai tunggakan atau piutang. Selain itu perlu mengatur kualitas air tanah, sehingga wajib pajak mau menggunakan air tanah untuk dihitung operasional kerjanya.

Upaya-upaya yang dilakukan akan berjalan apabila dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mau segera bertindak agar upaya ini berjalan dengan upaya kita mengevaluasi perubahan yang terjadi apakah sesuai diklakukan upaya sedemikian rupa mencapai hasil atau tidak.

KESIMPULAN

Kontribusi pendapatan pajak air tanah di Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2014-2018 masuk dalam kategori sangat rendah. Upaya-upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan pendapatan pajak air tanah di Kota Padang yaitu dengan cara menggunakan analisis SWOT serta dilakukannya sosialisasi, dan melakukan pendataan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) siapa saja yang menggunakan pajak air tanah secara komersial.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dunn William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Gajah muda University Press.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lexy J., Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: C.V Andi Offset.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 2 Tahun 2011, Tentang Pajak Air Tanah.
- Peraturan Wali Kota Padang No. 21 Tahun 2018, Tentang Perolehan Air Tanah.

- Rangkuti, F. 2016. SWOT – Balanced Scorecard. Jakarta: Gramedia
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2014. Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shinta Rintis Saputri. 2017. Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 13 Hal (tidak dipublikasikan).
- Silfia Rini. 2018. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Benefita*. Vol. 3, Oktober 2018: 291-302.
- Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2007. Manajemen penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumarsan,thomas.2012.Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: PT Indeks.
- Taufik Imam. 2010. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Geneca Exact.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 , Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utomo, Dwiarsono, Yulia Setiawanta dan Agung Yulianto.2011. Perpajakan. Semarang: C.V Andi Offset.
- Wendy Dwi Saputra, Choirul Saleh, dan Abdul Wachid. 2013. Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1, No 2, Hal. 309-316.